



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 490/ PR.01.3-Kpt/5171/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 599/PR.01.3-BA/5171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 19 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 490/ PR.01.3-Kpt/5171/KPU-  
Kot/XII/2020  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020-2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. KONDISI UMUM .....	1
1.1.1. SEJARAH KPU .....	2
1.1.2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA .....	3
1.1.3. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KOTA DENPASAR .....	7
1.1.4. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU .....	14
1.2. ANALISIS STRATEGI KPU KOTA DENPASAR .....	16
1.2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPU KOTA DENPASAR .....	17
1.2.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KOTA DENPASAR .....	19
1.2.3. PELUANG DAN ANCAMAN KPU KOTA DENPASAR .....	20
1.2.4. ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF SWOT .....	21
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA DENPASAR .....	28
2.1 VISI KPU KOTA DENPASAR .....	29
2.2. MISI KPU KOTA DENPASAR .....	30
2.3. TUJUAN KPU KOTA DENPASAR .....	30
2.4. SASARAN STRATEGIS KPU KOTA DENPASAR .....	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA DENPASAR .....	32
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL .....	32

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA DENPASAR .....	34
3.3 KERANGKA REGULASI KPU KOTA DENPASAR .....	35
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN KPU .....	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA DENPASAR .....	44
4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KOTA DENPASAR .....	44
4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA DENPASAR.....	54
BAB V PENUTUP .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	8
Tabel 2. Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kota Denpasar .....	8
Tabel 3. Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Denpasar .....	9
Tabel 4. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Denpasar 1 .....	10
Tabel 5. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Denpasar 2 .....	10
Tabel 6. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Denpasar 3 .....	10
Tabel 7. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Denpasar 4 .....	11
Tabel 8. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Denpasar 4 .....	11
Tabel 9. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019.....	13
Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU .....	22
Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU .....	23
Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU .....	24
Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	25
Tabel 14. Sintesa Strategi KPU 2020-2024 .....	26
Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024 .....	44
Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	46
Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	50
Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024.....	54
Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	55
Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024 Sasaran Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi .....	Program 60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 .....	7
Gambar 2. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019.....	11
Gambar 3. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar .....	36
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar	37

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kota Denpasar Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan, strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kota Denpasar beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Denpasar, 19 Desember 2020  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar



**I Wayan Arsa Jaya**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

### 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan

masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### 1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 10, terkait pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) anggota. Adapun bidang tugas divisi anggota KPU Kota Denpasar berdasarkan Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor **2931/SDM.12.3-Kpt/5171/Kota/X/2018** tentang

**Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Periode 2018-2023** sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
  - Ketua : I Wayan Arsa Jaya, SE
  - Wakil Ketua : Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE
  - Anggota : Sibro Mulissy, S.Pt.,SH
  - : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE
  - : I Made Windia
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
  - Ketua : I Made Windia
  - Wakil Ketua : I Wayan Arsa Jaya, SE
  - Anggota : Sibro Mulissy, S.Pt.,SH
  - : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE
  - : Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
  - Ketua : Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE
  - Wakil Ketua : Sibro Mulissy, S.Pt.,SH
  - Anggota : I Wayan Arsa Jaya, SE
  - : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE
  - : I Made Windia
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
  - Ketua : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE
  - Wakil Ketua : I Made Windia
  - Anggota : I Wayan Arsa Jaya, SE
  - : Sibro Mulissy, S.Pt.,SH
  - : Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
  - Ketua : Sibro Mulissy, S.Pt.,SH
  - Wakil Ketua : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE
  - Anggota : I Wayan Arsa Jaya, SE
  - : I Made Windia
  - : Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE

### **1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU)

Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh

nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model

ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016)* seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa *kesejahteraan Pemilu*, frasa *Pemilu nasional secara serentak*, dan *Pemilu lokal secara serentak*, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi

juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

### 1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Denpasar

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kota Denpasar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 2665/PL.01.2-BA/5171/KPU-Kot/VIII/2018.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, tanggal 10 Agustus 2018 dan Nomor : 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019, KPU Kota Denpasar melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) dan Menetapkan jumlah pemilih sebanyak **464.132** (*empat ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh dua*) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **229.500** (*dua ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua*) pemilih dan pemilih

perempuan berjumlah **232.632** (*dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua*) pemilih, tersebar di 4 (*empat*) Kecamatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kecamatan	Jml Desa/Kel	Jml TPS	DPT Pemilu 2019		
			L	P	L+P
Denpasar Barat	11	517	67.067	68.770	135.837
Denpasar Utara	11	434	59.150	60.013	119.163
Denpasar Timur	11	315	41.540	42.468	84.008
Denpasar Selatan	10	471	61.743	63.381	125.124
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>1.737</b>	<b>229.500</b>	<b>234.632</b>	<b>464.132</b>

Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahun 2019 di Kota Denpasar dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019, dimulai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK. Setelah PPK selesai membacakan hasil rekapitulasi, maka KPU Kota Denpasar menetapkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan penandatanganan berkas rekapitulasi oleh saksi dari masing-masing partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Denpasar

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	KOTA DENPASAR 1	KOTA DENPASAR 2	KOTA DENPASAR 3	KOTA DENPASAR 4	KOTA DENPASAR 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0	0	0	0
2. PARTAI GERINDRA	1	1	1	0	1	4
3. PDI PERJUANGAN	3	4	6	4	5	22
4. PARTAI GOLKAR	1	1	2	2	2	8
5. Partai NasDem	0	0	1	1	1	3
6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0
7. PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0
9. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	1	0	1	2
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0
13. PARTAI HANURA	1	0	0	0	1	2
14. PARTAI DEMOKRAT	0	1	1	1	1	4
19. PARTAI BULAN	0	0	0	0	0	0

	BINTANG						
	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	6	7	12	8	12	45

Tabel 3. Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kota Denpasar

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		DAERAH PEMILIHAN					TOTAL
		KOTA DENPASAR 1	KOTA DENPASAR 2	KOTA DENPASAR 3	KOTA DENPASAR 4	KOTA DENPASAR 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1. P K B	1202	1312	1950	1244	1822	<b>7.530</b>
	2. PARTAI GERINDRA	4239	8533	4275	3520	8647	<b>29.214</b>
	3. PDI PERJUANGAN	17487	22154	49956	30503	42535	<b>162.635</b>
	4. PARTAI GOLKAR	4841	9010	14327	11051	13936	<b>53.165</b>
	5. PARTAI NASDEM	2432	1087	3878	4193	4093	<b>15.683</b>
	6. PARTAI GARUDA	78	60	275	201	218	<b>832</b>
	7. PARTAI BERKARYA	887	367	300	181	477	<b>2.212</b>
	8. P K S	3003	2897	2243	1331	2763	<b>12.237</b>
	9. PARTAI PERINDO	785	986	1405	1572	2731	<b>7.479</b>
	10. P P P	192	270	331	83	144	<b>1.020</b>
	11. P S I	2384	2753	4711	2078	4655	<b>16.581</b>
	12. P A N	0	0	0	0	0	-
	13. PARTAI HANURA	4628	1107	2026	2887	4166	<b>14.814</b>
	14. PARTAI DEMOKRAT	2597	6677	4183	6225	9243	<b>28.925</b>
	19. P B B	29	115	174	20	220	<b>558</b>
	20. P K P I	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Tabel 4. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Kota Denpasar 1

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	DRS I KOMPYANG GEDE	2.026	1
2	PDI PERJUANGAN	1	DRS. ANAK AGUNG PUTU GDE WIBAWA	3.745	1
3	PDI PERJUANGAN	2	I KETUT BEJI, SE	3.036	2
4	PDI PERJUANGAN	4	I GUSTI MADE WIRA NAMIARTHA, SH	2.224	3
5	PARTAI GOLKAR	1	DRS I WAYAN DUAJA	2.389	1
6	PARTAI HANURA	1	I GEDE WESTRA	2.531	1

Tabel 5. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Kota Denpasar 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	MADE MULIAWAN ARYA S.E, M.H	5.813	1
2	PDI PERJUANGAN	3	I NYOMAN KARISANTIKA, S.SOS	4.706	1
3	PDI PERJUANGAN	1	I NYOMAN TANANJAYA ASMARA PUTRA, S.PI	4.266	2
4	PDI PERJUANGAN	4	IDA BAGUS KETUT WIRAJAYA	3.977	3
5	PDI PERJUANGAN	5	I PUTU TJAWI, SH	1.535	4
6	PARTAI GOLKAR	2	ANAK AGUNG GEDE MAHENDRA SE, SH	3.458	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	DRS. A.A KETUT ASMARA PUTRA	3.834	1

Tabel 6. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Kota Denpasar 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	DRS KETUT SUDANA M.Pd	994	1
2	PDI PERJUANGAN	1	I KETUT SUTEJA KUMARA, ST	6.214	1
3	PDI PERJUANGAN	5	I WAYAN SUTAMA, S.SOS	5.251	2
4	PDI PERJUANGAN	10	I BAGUS JAGRA WIBAWA, SH	5.104	3

5	PDI PERJUANGAN	4	IR. EKO SUPRIADI	4.834	4
6	PDI PERJUANGAN	7	I NYOMAN GEDE SUMARA PUTRA, ST	4.145	5
7	PDI PERJUANGAN	8	I NYOMAN SUMARDIKA, S.SOS	3.735	6
8	PARTAI GOLKAR	1	PUTU OKA MAHENDRA, S.E	6.719	1
9	PARTAI GOLKAR	2	I WAYAN SUWIRYA, S.SOS	3.464	2
10	Partai NasDem	1	A.A NGURAH GEDE WIDIADA	1.995	1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	AGUS WIRAJAYA SE, SAg	1.210	1
12	PARTAI DEMOKRAT	1	Ir. A.A. SUSRUTA NGURAH PUTRA	2.041	1

Tabel 7. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Kota Denpasar 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1	PDI PERJUANGAN	1	I GUSTI NGURAH GEDE, SH	7.066	1
2	PDI PERJUANGAN	2	IR. I KETUT BUDHA	5.017	2
3	PDI PERJUANGAN	4	I WAYAN WARKA, SS	3.643	3
4	PDI PERJUANGAN	6	I PUTU GDE MENALA WISNAWA, SH	2.785	4
5	PARTAI GOLKAR	3	PUTU METTA DEWINTA WANDY, S.H	3.699	1
6	PARTAI GOLKAR	1	I.B MAYUN KOMALA PUTRA, S.H	2.832	2
7	Partai NasDem	8	Drs. I WAYAN GATRA M.Si	1.363	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	I MADE SUKARMANA, SH	1.924	1

Tabel 8. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Kota Denpasar 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1	PARTAI GERINDRA	1	I KETUT BUDIARTA Amd.Par., S.sos.	3.378	1
2	PDI PERJUANGAN	1	I KADEK AGUS ARYA WIBAWA, SE, MM	9.510	1
3	PDI PERJUANGAN	2	I WAYAN SUADI PUTRA, ST	4.713	2
4	PDI PERJUANGAN	7	ANAK AGUNG KETUT SUJANA, SH	3.780	3
5	PDI PERJUANGAN	4	I NYOMAN DARSA	3.678	4

6	PDI PERJUANGAN	5	I MADE SETIADI, SE	2.934	5
7	PARTAI GOLKAR	1	I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, S.T	3.931	1
8	PARTAI GOLKAR	5	I WAYAN SUGIARTA, S.E	2.835	2
9	Partai NasDem	4	I MADE YOGI ARYA DWI PUTRA SH	1.245	1
10	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	EMILIANA SRI WAHJUNI SE	570	1
11	PARTAI HANURA	1	IDA BAGUS KETUT KIANA SH	1.694	1
12	PARTAI DEMOKRAT	1	A.A. GEDE PUTRA ARIEWANGSA, SS	4.737	1

Pada Pemilihan Presiden–Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yakni **Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN** dan **H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO**, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



**Gambar 2. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019**

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
  
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	77,50%	77,30%	99,74%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	75%	81,12%	108,16%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	60%	55,11%	91,85%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	80%	76,29%	95,36%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	2%	4,33%	216,5%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan Pemilu Tahun 2019 tanpa konflik	100%	99,79%	99,79%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Denpasar	100%	100%	100%

Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan akan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Denpasar	B	B	100%
		Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kota Denpasar yang akuntabel dan sesuai dengan SAP	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	99%	99%	100%

#### 1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan

4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan

*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "UUD 1945", "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*Luber-Jurdil*” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang

*Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)*

*Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.*

*Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang*

Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

#### **1. Tugas dan Wewenang :**

Pada *Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu :

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
- 3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3).
- 4. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S4).
- 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mendapatkan pinjaman fasilitas berupa tanah, gedung dan gudang di pusat kota (S5).
- 6. KPU Kota Denpasar bekerjasama dengan kepala dinas pendidikan dalam pendidikan pemilih khususnya pemilih pemula (siswa SLTA) untuk melaksanakan

- tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi di atas rata-rata target nasional pada Pemilu 2019, yaitu 78,79% (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan persen) (S7).
  8. Keadaan Demografi dan geografi Kota Denpasar yang tersusun secara heterogen dengan kontur kewilayahan dataran rendah.
  9. Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk mobilitas penduduk dan informasi.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W1).
2. Kondisi masyarakat Denpasar yang heterogen menuntut metode atau strategi khusus dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat (W2).
3. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W3).
4. Belum tercukupi standar pemenuhan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dari yang dipersyaratkan minimal 17 orang PNS di masing-masing satker (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (W6).
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7).
8. Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Denpasar (W8).

### **1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kota Denpasar 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Geologi politik masyarakat dan pemangku kepentingan bersifat adaptif (O4).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5).
6. Biaya politik tinggi (T6).
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T7).
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T8).
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9).

#### **1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3).</li> <li>4. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mendapatkan pinjaman fasilitas berupa tanah, gedung dan gudang di pusat kota (S5).</li> <li>6. KPU Kota Denpasar bekerjasama dengan kepala dinas pendidikan dalam pendidikan pemilih khususnya pemilih pemula (siswa SLTA) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. Partisipasi diatas rata-rata target nasional pada Pemilu 2019, yaitu 78,79% (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan persen) (S7).</li> <li>8. Keadaan Demografi dan geografi Kota Denpasar yang tersusun secara heterogen dengan kontur kewilayahan dataran rendah.</li> <li>9. Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk mobilitas penduduk dan informasi.</li> </ol>
<p><b>PELUANG :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Geologi politik masyarakat dan pemangku kepentingan bersifat adaptif (O4).</li> </ol>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Denpasar, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> </ol>

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU


<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W1).</li> <li>2. Kondisi masyarakat Denpasar yang heterogen menuntut metode atau strategi khusus dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat (W2).</li> <li>3. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W3).</li> <li>4. Belum tercukupi standar pemenuhan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dari yang dipersyaratkan minimal 17 orang PNS di masing-masing satker (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</li> <li>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (W6).</li> <li>7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7).</li> <li>8. Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Denpasar (W8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> <li>4. Geologi politik masyarakat dan pemangku kepentingan bersifat adaptif (O4).</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3).</li> <li>4. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S4).</li> <li>5. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mendapatkan pinjaman fasilitas berupa tanah, gedung dan gudang di pusat kota (S5).</li> <li>6. KPU Kota Denpasar bekerjasama dengan kepala dinas pendidikan dalam pendidikan pemilih khususnya pemilih pemula (siswa SLTA) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. Partisipasi diatas rata-rata target nasional pada Pemilu 2019, yaitu 78,79% (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan persen) (S7).</li> <li>8. Keadaan Demografi dan geografi Kota Denpasar yang tersusun secara heterogen dengan kontur kewilayahan dataran rendah.</li> <li>9. Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk mobilitas penduduk dan informasi.</li> </ol>
<b>ANCAMAN</b>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> <li>5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5).</li> <li>6. Biaya politik tinggi (T6).</li> <li>7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T7).</li> <li>8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T8).</li> </ol>	

<p>9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9).</p> <p>10. 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p>	<p>penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Denpasar.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. penerapan protocol Kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di setiap tahapan/kegiatan</p>
---	---

Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W1).</li> <li>2. Kondisi masyarakat Denpasar yang heterogen menuntut metode atau strategi khusus dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat (W2).</li> <li>3. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W3).</li> <li>4. Belum tercukupi standar pemenuhan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dari yang dipersyaratkan minimal 17 orang PNS di masing-masing satker (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</li> <li>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar (W6).</li> <li>7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W7).</li> <li>8. Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Denpasar (W8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Denpasar secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya</li> </ol>

(T4).	manusia KPU Kota Denpasar.
5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T5).	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Biaya politik tinggi (T6).	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T7).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T8).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Denpasar.
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T9).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
10. 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 14. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Denpasar.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Denpasar.</li> <li>e. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>f. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>g. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</li> <li>i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kota Denpasar</li> </ul>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Denpasar secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> </ul>	<p>2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kota Denpasar.</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Denpasar secara optimal.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</li> <li>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>c. Menyusun surat keputusan KPU Kota Denpasar, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Denpasar;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Denpasar;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

# VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA DENPASAR

### 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Denpasar periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Transformasi informasi peraturan perundangan di bidang politik;
2. Terlaksananya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Denpasar yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terlaksananya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat di setiap tahapan penyelenggaraan.”

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**  
**KPU KOTA DENPASAR**  
**2020 – 2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Denpasar seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kota Denpasar.

### **3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU Kota Denpasar, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

### 3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Denpasar dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya,


maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Untuk Komisioner KPU Kota Denpasar berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sesuai dengan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

### **Gambar 3. Bagan Organisasi**

#### **Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**




Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-

undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Gambar 4. Struktur Organisasi**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**



*Tugas dan Wewenang Sekretaris KPU Kota Denpasar* berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 16 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

*Sesuai dengan Pasal 227 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :*

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kota Denpasar berwenang:*

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Denpasar berkewajiban:*

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Denpasar.

*Sesuai dengan Pasal 21 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kota Denpasar bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

*Tugas dan Wewenang Masing-Masing Sub Bagian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain :*

**A. Sub Bagian Program dan Data meliputi:**

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;

6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan Subbagian program dan data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Program dan Data;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Program dan Data;
13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kota Denpasar;
14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**B. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas meliputi:**

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Denpasar;
2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Denpasar;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Denpasar;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksana kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
15. Membantu mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
16. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**C. Sub Bagian Hukum meliputi:**

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
7. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Hukum;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

11. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
12. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Denpasar;
13. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
14. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
15. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
16. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Hukum; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**D. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik meliputi:**

1. Menyusun dan melakukan urusan kersipan, surat menyurat, pengetikan dan ekspedisi;
2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
3. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
5. Mencatat dan menyusun surat masuk atau keluar;
6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk atau keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan himpunan- himpunan naskah dinas;
8. Menyusun dan mencatat himpunan naskah dinas yang keluar;
9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
11. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
13. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
14. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
15. Memberi informasi terbaru menyangkut pengolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Denpasar;
16. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
17. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

18. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
19. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
20. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
21. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Umum;
22. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
23. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
24. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
25. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
26. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
27. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
28. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum;
29. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPAK);
30. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
31. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
32. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum; dan
33. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/ Pemilihan di Kota Denpasar, adalah: 1). Bawaslu Kota Denpasar ; 2). Pengadilan Negeri Denpasar; 3). Kejaksaan Negeri Denpasar; 4). DANDIM 1611 Badung; 5). POLRESTA Denpasar; 6). Pemerintah Daerah Kota Denpasar; 7). Lembaga Adat di Kota Denpasar ; 8). Perguruan Tinggi; 9) .Sekolah Menengah Atas; 10). Pegiat Pemilu; dan 11). Media Massa.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU**  
**KOTA DENPASAR**  
**2020 – 2024**

**4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Denpasar disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kota Denpasar yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	60%	60%	60%	60%	60%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Denpasar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0%	0%	0%	0%	0%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisanya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Penyajian laporan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penyajian Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Penyajian laporan KPU Kota Denpasar yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Penyajian Laporan Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Dokumen Rencana Strategis KPU Kota Denpasar (2020-2024)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Penyajian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
		Penyajian dokumen kinerja KPU Kota Denpasar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Penyajian laporan Pegawai KPU Kota Denpasar yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Juknis Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyajian Laporan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Denpasar	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu/ Pemilihan yang akuntabel dan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Jumlah pengelolaan Arsip Inaktif KPU Kota Denpasar sesuai aturan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Fasilitasi sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
		Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
		Persentase Gedung KPU Kab. Denpasar yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase fasilitasi ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Denpasar dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Penyajian Laporan SPIP KPU Kota Denpasar	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Denpasar	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Denpasar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase kesiapan KPU Kota Denpasar dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Denpasar	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan KPU Kota Denpasar dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah draf Juknis Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kota Denpasar	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kota Denpasar	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kota Denpasar	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kota Denpasar	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kota Denpasar	85%	90%	95%	98%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Denpasar paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kota Denpasar yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Pemilu/ Pemilihan/ berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

#### 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 26.426.768.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 58.597.390.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	15.056.263.000	2.632.044.000	2.779.487.000	2.879.487.000	3.079.487.000	26.426.768.000

076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	31.982.061.000	47.443.000	57.443.000	67.443.000	26.443.000.000	58.597.390.000
<b>TOTAL</b>		<b>47.038.324.000</b>	<b>2.679.487.000</b>	<b>2.836.930.000</b>	<b>2.946.930.000</b>	<b>29.522.487.000</b>	<b>85.024.158.000</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17 berikut ini.

Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	0	0	0	0	0
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Penyajian laporan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU					
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU					
		Penyajian Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Penyajian laporan KPU Kota Denpasar yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Penyajian Laporan Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	0	0	0	0	0
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
		Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan					
		Dokumen Rencana Strategis KPU Kota Denpasar (2020-2025)					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Penyajian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu					
		Penyajian dokumen kinerja KPU Kota Denpasar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Penyajian laporan Pegawai KPU Kota Denpasar yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyajian Laporan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	0	0	0	0	0
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Denpasar					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu/ Pemilihan yang akuntabel dan tepat waktu					
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	0	0	0	0	0
		Jumlah pengelolaan Arsip Inaktif KPU Kota Denpasar sesuai aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Fasilitasi sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung KPU Kab. Denpasar yang berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase fasilitas ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat					
		Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Denpasar dapat ditanggulangi					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Penyajian Laporan SPIP KPU Kota Denpasar	0	0	0	0	0
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Denpasar					

Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Denpasar 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Denpasar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase kesiapan KPU Kota Denpasar dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	0	0	0	0	0
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Denpasar	0	0	0	0	0
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	<p>Persentase pelaksanaan KPU Kota Denpasar dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.</p> <p>Persentase KPU Kota Denpasar yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024</p>	0	0	0	0	0
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	<p>Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan</p> <p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>					
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kota Denpasar	0	0	0	0	0
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kota Denpasar					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kota Denpasar					
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kota Denpasar					
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kota Denpasar					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Denpasar paling lambat 1 (satu) hari kerja					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0	0	0	0	0
		Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan					
		Persentase KPU Kota Denpasar yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kota Denpasar yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu/ Pemilihan					
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih secara Pemilu/ Pemilihan/ berkelanjutan	0	0	0	0	0
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar					

## BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kota Denpasar tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kota Denpasar dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Denpasar tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kota Denpasar.

Renstra KPU Kota Denpasar tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kota Denpasar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Denpasar tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.


Dengan demikian, dokumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Denpasar, 19 Desember 2020  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar  
ttd

**I WAYAN ARSA JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A A Sagung Manik Vиви Trisia